



P U T U S A N

Nomor : 175/Pdt.G/2012/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Harta Bersama antara ; -----

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, semula Pemohon sekarang “PEMBANDING ” -----

----- L A W A N -----

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kota Surabaya, sekarang berdomisili di Kabupaten Semarang, semula Termohon sekarang “TERBANDING ” ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----  
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 06 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. Nomor : 0985 / Pdt.G / 2011 / PA.Sal. yang amarnya berbunyi ;-----

----- M E N E T A P K A N -----

- I. DALAM KONVENSI ; -----
- 1- Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
  - 2- Menetapkan member ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk ikrar mengucapkan talaknya terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Salatiga;-----
  - 3- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;-----
    - 3.1. Mut’ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
    - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----



II. DALAM REKONVENSI ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;-----

III. DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI ;-----

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, bahwa PEMBANDING pada tanggal 18 Juni 2012, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0985/Pdt.G/2011/PA.Sal. tanggal 06 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

-----  
Mempertimbangkan memori banding yang diajukan Termohon / Pembanding tanggal 2 Juli 2012 yang telah diberitahukan kepada pihak lawannya dan pihak Pemohon / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING/ Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang , bahwa atas dasar hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;-

DALAM KONVENSI ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon dalam surat jawabannya serta didalam bukti P.2. memuat catatan bahwa; “pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2005 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1426 H. Telah dilangsungkan akad nikah antara TERBANDING dengan PEMBANDING di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang“, dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa, “antara Pemohon (TERBANDING) dengan Termohon (PEMBANDING) adalah



pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai“ karena dinyatakan terbukti dan dibuktikan dengan pengakuan Termohonan bukti tertulis, karenanya pengakuan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan oleh pasal 164 HIR Jo pasal 165 HIR dan 174

HIR ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tersebut, maka ditemukanlah fakta hukum tetap yaitu, “antara Pemohon (TERBANDING) dengan Termohon (PEMBANDING) adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai“. Dengan adanya fakta hukum tetap tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa TERBANDING sebagai suami memiliki “LEGAL STANDING“ untuk mengajukan permohonan cerai talak akan menceraikan isterinya, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti, maka ditemukan fakta hukum tetap bahwa:“Pemohon bertempat tinggal / berdomisili sekarang di Kabupaten Semarang, yang secara langsung tidak di bantah dari Termohon, dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dibuktikan dengan pengakuan Termohon, bukti tertulis P.1 dan keterangan saksi-saksi karena pengakuan, bukti tertulis dan saksi-saksi kesemuanya adalah termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 165, 170, 171, 172, dan pasal 174 HIR ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tersebut telah terbukti, maka ditemukan fakta hukum tetap bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Kabupaten Semarang. Dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Salatiga adalah sudah tepat dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Salatiga sebagaimana ditentukan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada posita angka (satu) yang menjadi alasan permohonan tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2010 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi disebabkan



Termohon tidak bisa menjaga nama baik Pemohon sebagai suaminya contoh Termohon mengatakan “tanpa ada Termohon Pemohon tidak bisa hidup sukses seperti sekarang ini“, tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Surabaya, Termohon sering marah-marah karena sudah lama menikah belum dikaruniai anak. Puncaknya pada bulan Mei 2011 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 7 bulan lamanya tanpa saling berkomunikasi dan tidak ada harapan hidup rukun lagi. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sejalan dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa atas alasan dari Pemohon, Termohon dalam jawabannya atau dalam Dupliknya pada angka 5 Termohon membenarkan / mengakui bahwa perselisihan sering terjadi apapun yang dijadikan dasar bantahan dari Termohon, dan senyatanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan. Sedangkan untuk alasan nomor 4 dan 6 Termohon tidak sependapat / membantahnya, dengan demikian Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti saksi masing-masing; 1. SAKSI 1, dan 2. SAKSI 2, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya masing-masing, dengan demikian saksi-saksi telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 170, 171, 172 HIR ;-----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 di depan sidang keduanya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar kemudian Termohon pulang keduanya berpisah 1 tahun, Sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Atas dasar keterangan saksi-saksi tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dibuktikan dengan keterangan dua saksi tersebut karena saksi-saksi termasuk alat bukti sebagaimana pasal-pasal tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak Pemohon maupun Termohon menyatakan telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dan tidak berhasil, kemudian mediator dan Majelis Hakim Pengadilan Agama juga telah berupaya merukunkan / mendamaikan pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa patut disangka bahwa antara



Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, sehingga terbukti dengan persangkaan Hakim tersebut, karena persangkaan Hakim termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 jo. Pasal 173 HIR ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka berarti alasan cerai talak menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang diajukan Pemohon tersebut, telah terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarnya ternyata antara Pemohon dengan Termohon berbeda dalil, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan penyebabnya adalah dari Termohon sedangkan Termohon penyebabnya berasal dari Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dan sampai akhir persidangan masing-masing bertahan pada pendiriannya. Atas fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak perlu dicari-cari siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, pendapat Pengadilan Tinggi Agama ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 38K/Ab/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dinyatakan : “kalau Yudexfactie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan ini tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, oleh karena alasan cerai menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan upaya merukunkan dari kedua belah pihak tidak berhasil, maka permintaan Pemohon pada petitum nomor 2 dalam surat permohonannya tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 ;-----

Artinya : “Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya“;-----



Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan talak dengan maksud bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon/Pembanding, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum tersebut dalam kitab Al-Fighul Al-Islamiyyu wa Adillatuhu juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan perkara ini, menyatakan:

Artinya : "Pemberian mut'ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula ;-----

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan jumlah uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah ditetapkan oleh Hakim tingkat pertama, yang patut dan layak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, sekalipun Termohon/Pembanding tidak menuntut maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 278K/Ab/1997 tanggal Agustus 1998, Nomor : 499K/Ab/2000 tanggal 12 Juni 2003 dan Nomor : 2K/Ab/2002 tanggal 6 Nopember 2003 Hakim secara ex officio dapat membebaskan kepada bekas suami membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, karena Termohon / Pembanding tidak terbukti nusyuz maka secara ex officio berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, miskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhu Ala Madzha Bil Al Ar Ba'ah Juz IV halaman 576, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tingkat Banding, yang berbunyi sebagai berikut ;-----

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak roj'i baik isteri yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah adalah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, untuk keperluan nafkah (makanan, minum, dan lain-lain), maskan (tempat tinggal atau perumahan), dan kiswah (pakaian) adalah berdasarkan nilai yang pantas sesuai dengan ukuran kelayakan serta kemampuan bukan berdasarkan selera / keinginan dari Termohon /



Pembanding sebagai seorang wiraswasta yang menerangkan ketika rumah tangganya masih harmonis, Pemohon memberi nafkah kepada Termohon setiap bulannya antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), oleh sebab itu apa yang sudah ditetapkan oleh Hakim tingkat pertama mengenai besarnya nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Hakim tingkat banding sependapat dan harus dikuatkan ;-----

DALAM REKONVENSI ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian rekonvensi ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara permohonan banding ini. Disamping itu berdasarkan rincian besarnya hutang yang dikemukakan oleh Termohon tidak dapat dipertimbangkan hal ini karena tidak jelas sebagaimana pernyataan Termohon „dan masih berubah jika masih ada yang teringat lagi“, maka putusan Pengadilan Agama pada bagian konvensi ini dapat dikuatkan ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ;---

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;---

----- MENGADILI -----

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal Nomor : 0985 / Pdt.G / 2011 / PA.Sal. tanggal 6 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. yang dimohonkan banding ;-----



3. Membebaskan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqoidah 1433 H. oleh kami Drs. H. ANSHORUDDIN, SH, MA. sebagai Hakim Ketua, Drs.H. MAFTUH ABU BAKAR, SH, MH. Dan Drs. H. SLAMET JUFRI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 175 / Pdt.G / 2012 / PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA :

Ttd

1.Drs.H.MAFTUH ABU BAKAR,SH,MH

ttd

2.Drs. H. SLAMET JUFRI, MH.

HAKIM KETUA :

ttd

Drs.H.ANSHORUDDIN,SH,MA.

PANITERA PENGGANTI

ttd



H.WAHYUDI DWI SOETOYO,SH, MH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH, MH.